



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN  
KOTA BALIKPAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya dalam rangka peningkatan kebugaran dan kesehatan serta dalam rangka pencapaian prestasi bagi masyarakat Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kota Balikpapan perlu dilaksanakan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Kota Provinsi, dan Pemerintah Kota Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
DAN  
WALIKOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN KOTA BALIKPAPAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekertaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI Kota Balikpapan adalah komite olahraga yang dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat Kota Balikpapan.
7. Olahraga amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan terjadual dalam mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
8. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
9. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

10. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
11. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
12. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
13. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
14. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP OLAHRAGA**

#### Pasal 2

Ruang lingkup olahraga meliputi :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

#### Pasal 3

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat Balikpapan berkewajiban menggali, membina, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) Setiap penyelenggara olahraga rekreasi yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
  - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga yang bersifat rekreasi dilakukan dengan menggali, mengembangkan dan melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat dan berbasis masyarakat dengan prinsip, mudah, murah, menarik dan bersifat massa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat Balikpapan berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
- (2) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat Kota Balikpapan dapat mengembangkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk:
  - a. perkumpulan olahraga;
  - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
  - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
  - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
  - g. sistem informasi keolahragaan; dan
  - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk keselamatan dan kesehatan pada tiap penyelenggara olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan olahragawan.

### **BAB III**

#### **PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

##### **Pasal 6**

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportyvititas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

##### **Pasal 7**

Setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahannya, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;

- e. menjadi pelaku olahraga; dan
- f. mengembangkan industri olahraga.

#### Pasal 8

Setiap penduduk yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

#### Pasal 9

Setiap penduduk berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

#### Pasal 10

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anak untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.



- (3) Pemerintah Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

#### **BAB IV**

### **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN**

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Pemerintah Kota dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dasar dan menengah, melalui koordinasi antar instansi terkait.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi dan kemampuan sumber daya yang ada di Kota Balikpapan.
- (2) Pemerintah Kota dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah lokal dan regional yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (4) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi

##### Pasal 15

Pemerintah Kota berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

##### Pasal 16

Pelayanan dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga prestasi;
- b. penyediaan sistem informasi keolahragaan; dan
- c. pemberian dan pengalokasian dana untuk pengembangan olahraga prestasi.

### Bagian Keempat

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat Kota Balikpapan.
- (2) Pemerintah Kota dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di Kota Balikpapan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota membuat perencanaan keolahragaan Kota Balikpapan.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan kota dan rencana operasional keolahragaan kota.
- (3) Rencana strategis keolahragaan kota antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, penganggaran, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota wajib mengelola sekurang-kurangnya 1 (satu) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Penentuan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota berdasarkan rekomendasi komite olahraga nasional Kota Balikpapan.

Pasal 20

Pengelolaan olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA**

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa tingkat kota.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Kota dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.
- (3) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar, pekan olahraga pesantren dan pekan olahraga mahasiswa sesuai kewenangannya menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
  - a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
  - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
  - c. dukungan masyarakat setempat;
  - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
  - e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

#### Pasal 22

Pemerintah Kota berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Kota Balikpapan

### **BAB VII**

#### **PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA**

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah Kota menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah Kota.

- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di Kota Balikpapan.
- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 24

Pemerintah Kota memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

### **BAB VIII PENDANAAN KEOLAHRAGAAN**

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**  
**KEOLAHRAGAAN**

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional.
- (2) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan olahraga.

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Pemerintah Kota memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
  - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
  - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
  - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

**BAB X**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN**  
**KEOLAHRAGAAN**

Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

**BAB XI**  
**PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN**  
**INFORMASI KEOLAHRAGAAN**

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat dalam bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan keolahragaan baik pada tingkat kota, provinsi maupun nasional.
- (2) Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA**

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri olahraga melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Kota memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi pewujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.

**BAB XIII**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian tanda penghargaan, kemudahan, insentif, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

**BAB XIV**  
**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional keolahragaan

#### Pasal 35

- (1) Walikota melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
  - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
  - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
  - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/ atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
  - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 9 Agustus 2012

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

ttd

**M.RIZAL EFFENDI**

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 10 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

**SAYID M.N FADLI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
Kepala Bagian Hukum,

  
**DAUD PIRADE**